



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Depok, 19-09-2001, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT;
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bogor, 27-04-2005, berusia 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2024 memberikan Kuasa Khusus kepada **Nandang Satriana, S.Sy.** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NDS& Rekan beralamat di Grand Depok City (GDC) Terusan Boulevard Raya jalan Raya Katim Palaza No. 59.E, dengan memilih alamat domisili elektronik pada alamat email nandangpengacara@gmail.com yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1598/RSK/514/P/2024/PA.Dpk tanggal 13 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk tanggal 13 Desember 2024 berikut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di rumah Kediaman Pemohon II di KOTA DEPOK JAWA BARAT, dengan wali nikah yang bernama XXXXXXXX dari orang tua kandung Pemohon II dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Maharnya berupa Cincin Mas sebesar 1,3 Gram, dan uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II status Pemohon I Perjaka dan status Pemohon II Perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) Anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Depok, 08-06-2023, Berusia 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Cilodong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2022 di wilayah Kecamatan XXXXXXXX ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini ke KUA Kecamatan XXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Surat

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 04-05-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26-07-2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II.

Saksi-

Saksi

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai ayah sambung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak XXXXXXXX dan bapak XXXXXXXX dengan mas kawin berupa Cincin Mas sebesar 1,3 Gram, dan uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk



2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai amil dilingkungan Para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kecamatan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak XXXXXXXX dan bapak XXXXXXXX dengan mas kawin berupa Cincin Mas sebesar 1,3 Gram, dan uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Depok berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* penjelRasiman atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami *istri* yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami *istri* yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami *istri* seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami *istri* yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami *istri* yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak XXXXXXXX dan bapak XXXXXXXX dengan mas kawin berupa Cincin Mas sebesar 1,3 Gram, dan uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Para

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,- (saratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H..

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Dpk